

**ANALISIS YURIDIS BATAS USIA PERKAWINAN PERSPEKTIF
PERLINDUNGAN ANAK (Studi Komparatif UU No. 16 Tahun 2019
dan UU No. 35 Tahun 2014)**

Ihda Lathif El'Arifah¹, Shafira Rizka Azzahrani²

ihdalathifelarifah@gmail.com¹, shafirizkaazzahrani01@gmail.com²

UIN Salatiga

Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai batas usia minimum perkawinan yang diatur dalam Undang-undang perkawinan No. 16 Tahun 2019, dengan menggunakan perspektif perlindungan anak. fokus dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa pernikahan dini lebih banyak terjadi pada masyarakat pedesaan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif yang akan dianalisis secara deskriptif dan memfokuskan pada UU No. 16 Tahun 2019 dan UU No. 35 Tahun 2014 dengan pendekatan analisis perundang-undangan, kontekstual mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku, literatur hukum, artikel. Dalam perspektif hukum perlindungan anak, praktik pernikahan anak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan yang telah menaikkan batas usia minimal pemikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan di usia anak.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Hukum Perkawinan, Perlindungan Anak.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah anjuran agama yang memiliki nilai-nilai ibadah yang bersifat sakral. Pernikahan merupakan ikatan yang sangat mulia dan diagungkan oleh Allah, sebagai pengikat dua insan yang saling mencintai. Allah menjadikan perkawinan yang diatur menurut syari'at Islam sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri manusia di antara makhluk-makhluk lainnya. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pernikahan di masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya, lingkungan sosial, dan sistem nilai yang berlaku. Salah satu fenomena yang muncul adalah pernikahan dini, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan ekonomi, tekanan budaya dan sosial, serta pemahaman agama yang kurang tepat. Selain itu, orang tua sering kali mendorong anak untuk menikah dini guna menghindari pergaulan bebas atau menjaga kehormatan keluarga (Nugroho, 2015). Maka, budaya pelaksanaan pernikahan dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat atau suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, keagamaan yang dianutnya serta kebiasaan setempat (Hardian Sidiq, 2016).

Pernikahan merupakan hal yang penting, karena dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Secara biologis, kebutuhan seksual terpenuhi. Secara psikologis, kematangan mental dan stabilitas emosi, juga turut menentukan kebahagiaan hidup berumah tangga. Kurangnya usia pada saat pernikahan akan berakibat meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Secara sosiologis, pernikahan menjadikan sepasang laki-laki dinilai sah sebagai pasangan suami-istri dan sah secara hukum. (Umi Sumbulah, 2012).

Era sudah jauh berubah, namun pernikahan dini, masih menjadi persoalan krusial di negeri ini. pernikahan dini adalah praktek pernikahan yang melibatkan dua orang atau salah satu mempelainya masih di bawah umur. Di wilayah perkotaan, kasus nikah di bawah umur ini hampir bisa ditekan, karena berbagai sebab. Tingkat pendidikan yang relatif tinggi, baik orang tua maupun pelakunya. Namun berbeda dengan kawasan pedesaan, yang belum tersentuh modernitas. Kuatnya tradisi yang terus dipegangi masyarakat desa, khususnya desa-desa terpencil atau yang masuk wilayah pedalaman (Umi Sumbulah, 2012).

Persoalan ini menjadi penting karena tidak semua sesuai dengan kondisi zaman yang terus berkembang. Namun nilai-nilai tradisional tersebut, tetap tumbuh subur karena para tokoh pemuka masih memegangnya. Sementara warga masyarakat, akan tunduk dan patuh pada apa yang mereka kemukakan. Termasuk, tradisi menikahkan anak gadis mereka, meski usianya masih dibawah umur. Karenanya, gadis yang usianya masih 12 tahun, bukan hal yang tabu atau terlarang, untuk dinikahkan, kalau sudah ada jodohnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran hukum melindungi anak, serta faktor yang mempengaruhi pernikahan dini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pernikahan dini dari perspektif hukum perlindungan anak. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, pandangan, serta pengalaman individu secara mendalam melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan (Sugiyono, 2021).

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif yang akan dianalisis secara deskriptif dan memfokuskan pada UU No. 16 Tahun 2019 dan UU No. 35 Tahun 2014 dengan pendekatan analisis perundang-undangan, kontekstual mengenai

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku, literatur hukum, artikel. Teknik pengumpulan dengan menginventarisasi bahan-bahan hukum tersebut dengan membaca,, menemukan tulisan ilmiah atau jurnal lewat media internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan Batas Usia Minimum Dalam Pernikahan

Perkawinan anak atau yang kerap disebut perkawinan dini merupakan praktik perkawinan yang dilakukan oleh individu di bawah usia 19 tahun. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa batas usia minimum dalam pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Ketentuan tersebut menggantikan aturan sebelumnya dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang memperbolehkan perempuan menikah pada usia 16 tahun. Perubahan ini dimaksudkan untuk menyetarakan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan serta sebagai upaya pencegahan terhadap praktik perkawinan anak yang masih tinggi di Indonesia.

Praktik perkawinan anak tetap banyak terjadi di beberapa wilayah, terutama daerah pedesaan dan kawasan dengan keterbatasan akses informasi dan pendidikan. Perkawinan yang dilakukan sebelum usia dewasa dinilai melanggar hak-hak anak, khususnya anak perempuan yang secara fisik, mental, dan sosial belum memiliki kesiapan untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Risiko yang dihadapi anak perempuan dalam perkawinan dini meliputi kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, serta masalah kesehatan reproduksi (Ginting, 2018). Anak perempuan lebih rentan terhadap dampak negatif dari perkawinan anak karena belum siap secara fisik dan mental untuk menjalankan peran domestik sebagai istri maupun ibu.

Ketentuan lain yang melarang praktik perkawinan anak juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban mengasuh, mendidik, serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Pada Pasal 76D, terdapat larangan bagi siapapun untuk menempatkan atau membiarkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Aturan ini menegaskan bahwa perkawinan anak bukan hanya melanggar batas usia minimal dalam UU Perkawinan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang menjadi tanggung jawab orang tua dan negara.

Peningkatan jumlah permohonan dispensasi kawin (diska) di Pengadilan Agama merupakan salah satu dampak dari diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019. Banyak orang tua mengajukan permohonan agar anak yang belum berusia 19 tahun dapat menikah secara legal, biasanya disertai alasan mendesak seperti kehamilan di luar nikah atau tekanan sosial. Situasi ini menunjukkan bahwa perubahan hukum belum sepenuhnya efektif menekan praktik perkawinan anak di tingkat masyarakat (Erna, 2022).

Banyak faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak. Kemiskinan, rendahnya pendidikan, ketimpangan gender, serta terbatasnya akses terhadap informasi kesehatan reproduksi merupakan faktor dominan. Di sejumlah wilayah, orang tua yang memiliki tingkat pendidikan rendah sering kali menikahkan anak perempuan mereka untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Stereotip budaya yang menganggap bahwa perempuan harus menikah di usia muda juga memperparah keadaan. Persepsi ini menjadikan anak perempuan sebagai objek dari nilai-nilai sosial yang tidak berpihak pada hak anak.

Perkawinan anak tidak bisa diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum. Masalah ini bersifat struktural dan memerlukan intervensi dari berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta perubahan nilai-nilai budaya yang masih diskriminatif terhadap anak perempuan. Upaya penanganan memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga sosial, tokoh masyarakat, dan keluarga, agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan memperoleh hak-haknya secara penuh.

Faktor dan Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Keluarga

Pernikahan dini banyak terjadi di wilayah pedesaan yang secara geografis cenderung memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan, informasi, dan pelayanan publik. Keterisolasi wilayah serta rendahnya kualitas infrastruktur turut memengaruhi pola pikir masyarakat, termasuk dalam memandang peran dan masa depan anak perempuan. Di desa-desa, pernikahan dini kerap dianggap sebagai solusi atas berbagai persoalan ekonomi maupun sosial, bahkan menjadi bagian dari kebiasaan yang diterima secara turun-temurun.

Secara umum, pernikahan dini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, terutama faktor ekonomi dan budaya (Hasyim, 1999). Kondisi ekonomi yang buruk, seperti jumlah anggota keluarga yang besar dan pendapatan yang minim, mendorong keluarga untuk menikahkan anak perempuan mereka demi mengurangi beban finansial. Dalam situasi tersebut, anak perempuan dipandang sebagai beban ekonomi yang dapat "disalurkan" kepada keluarga lain melalui pernikahan. Selain itu, adanya potensi pemasukan finansial dari pihak menantu kerap dijadikan alasan pemberian oleh orang tua untuk mempercepat pernikahan anak.

Faktor sosial budaya juga memainkan peranan besar dalam mendorong praktik pernikahan dini. Beberapa nilai budaya yang masih mengakar kuat, seperti pandangan mengenai harga diri perempuan, anggapan bahwa "makin tua makin tidak laku", serta perbedaan perlakuan antara anak laki-laki dan perempuan, menjadi alasan utama. Dorongan untuk menikahkan anak sejak dini juga datang dari orang tua yang memegang teguh serta dari masyarakat yang masih bias gender. Selain itu, pemahaman yang keliru tentang keperawanan dan kehormatan keluarga memperkuat tekanan terhadap anak perempuan agar segera menikah, tanpa mempertimbangkan kesiapan fisik maupun mental.

Penyebab utama pernikahan dini, seperti keinginan orang tua untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga, ketidaktahuan mengenai dampak buruk pernikahan di usia muda, serta sifat kolot masyarakat yang tetap mengikuti kebiasaan tanpa mempertanyakan relevansinya. Di samping itu, tingkat pendidikan yang rendah turut memperkuat fenomena ini. Ketidakmampuan anak untuk melanjutkan sekolah, minimnya pemahaman orang tua mengenai hak anak, serta kekhawatiran terhadap pergaulan bebas, membuat pernikahan dianggap sebagai jalan keluar.

Media massa juga berkontribusi terhadap normalisasi pernikahan dini. Eksposur berlebihan terhadap konten seksual, baik secara langsung maupun tersirat, mempercepat kematangan sosial remaja tanpa diimbangi kesiapan psikologis. Selain itu, beberapa daerah masih meminggirkan perempuan dan memberikan penghargaan lebih tinggi kepada laki-laki, sehingga pernikahan dini menjadi bentuk ketimpangan gender yang terus direproduksi.

Pernikahan di usia anak memiliki dampak serius terhadap berbagai aspek kehidupan keluarga. Secara biologis, organ reproduksi anak perempuan belum berkembang secara sempurna. Proses kehamilan dan persalinan di usia dini berisiko tinggi menyebabkan komplikasi seperti pendarahan, infeksi, keguguran, bahkan kemandulan. Penelitian oleh sejumlah LSM dan perguruan tinggi menunjukkan bahwa perempuan yang hamil pada usia terlalu muda lebih rentan mengalami gangguan kesehatan reproduksi menyebutkan bahwa usia ideal kehamilan adalah saat perempuan telah mencapai kematangan fisik dan

psikologis, yaitu sekitar usia 21 tahun (Mufidah, 2013).

Dari sisi psikologis, anak yang belum dewasa tidak memiliki pemahaman yang utuh tentang relasi seksual maupun pernikahan itu sendiri. Kurangnya kesiapan mental dapat menimbulkan trauma psikis yang berkepanjangan, bahkan rasa penyesalan terhadap pernikahan yang tidak dipahami sepenuhnya. Kondisi ini diperburuk dengan hilangnya hak anak atas pendidikan, hak bermain, dan waktu tumbuh kembang yang seharusnya menjadi bagian dari masa remaja mereka.

Secara sosial, pernikahan dini memperkuat sistem patriarki yang meminggirkan perempuan. Perempuan hanya dilihat sebagai objek seksual dan alat reproduksi, bukan sebagai individu yang memiliki hak dan pilihan hidup. Ketidaksetaraan ini bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam agama manapun, termasuk Islam, yang menempatkan perempuan sebagai manusia yang bermartabat dan setara. Ketimpangan gender ini tidak hanya mengancam martabat perempuan, tetapi juga membuka ruang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Implikasi lain yang perlu diperhatikan adalah munculnya perilaku seksual menyimpang yang dibungkus dalam legitimasi pernikahan. Praktik menikahi anak-anak yang masih di bawah umur, meskipun sah secara hukum adat atau agama lokal, pada dasarnya merupakan bentuk eksplorasi seksual anak. Hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 81, yang mengatur sanksi pidana maksimal 15 tahun dan denda hingga 300 juta rupiah bagi pelaku kejadian seksual terhadap anak. Tidak adanya tindakan hukum tegas akan membuka peluang terjadinya kasus serupa di masa depan, sekaligus melemahkan perlindungan anak secara menyeluruh (Alfiyah, 2010).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini sangat erat kaitannya dengan ketidakstabilan rumah tangga. Pernikahan yang dilakukan di usia anak sering berujung pada pertengkaran dan perceraian karena belum matangnya emosi kedua belah pihak. Meskipun sebagian dari mereka menikah kembali, persoalan kesehatan reproduksi dan trauma masa lalu tetap membayangi kehidupan mereka di masa mendatang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini lebih banyak menimbulkan dampak negatif dari pada manfaat. Fenomena ini tidak hanya merugikan anak secara fisik dan psikologis, tetapi juga memperkuat sistem sosial yang diskriminatif terhadap perempuan. Orang tua dan masyarakat perlu memahami regulasi yang berlaku serta dampak jangka panjang dari pernikahan dini agar anak-anak, terutama perempuan, dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai hak-hak dasarnya.

KESIMPULAN

Pernikahan dini merupakan persoalan serius yang masih banyak terjadi di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan yang minim akses terhadap pendidikan dan informasi. Praktik ini tidak hanya berdampak pada kehidupan anak secara fisik, psikologis, dan sosial, tetapi juga menjadi bentuk pelanggaran terhadap hak anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini meliputi kemiskinan, rendahnya pendidikan, tekanan budaya dan adat, serta pemahaman agama yang kurang tepat. Peran orang tua sangat besar dalam memutuskan pernikahan dini, baik karena alasan ekonomi maupun kekhawatiran terhadap pergaulan anak.

Dalam perspektif hukum perlindungan anak, praktik pernikahan anak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan yang telah menaikkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa orang tua berkewajiban mencegah

terjadinya perkawinan di usia anak. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pernikahan anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak dan harus dicegah oleh semua pihak, termasuk negara, orang tua, dan masyarakat.

Oleh karena itu, pencegahan pernikahan anak tidak dapat hanya mengandalkan regulasi hukum semata. Diperlukan sinergi dari berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga perubahan nilai-nilai sosial yang masih diskriminatif terhadap anak perempuan. Penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penguatan peran keluarga menjadi kunci dalam memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa terhambat oleh praktik pernikahan yang terlalu dini.

DAFTAR PUSTAKA

Alfiyah. 2010. Sebab-sebab Pernikahan Dini. <http://alfiyah23.student.umm.ac.id>.

Ernawati, Hery dkk. 2022. Pernikahan Dini Culture serta Dampaknya. Bandung: Amerta Media

Ginting I Ketut, Titania Elisa, Westra. 2018. Perkawinan Anak di Bawah Umur dilihat Dari Perspektif Hukum Pidana, 1791), 1-10.

Hasyim, Syafiq. 1999. Menakar Harga Perempuan. Bandung: Mizan

Mufidah. 2008. Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. Malang: UIN Malang Press.

Sidiq, Hardian. 2016. Weton: Mengkaji Peranan Tukang Petung Dalam Perkawinan (Studi Antropologi Di Desa Krandon, Kota Tegal).

Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suyono. 2018. Kredibilitas Pemuka Pendapat Dalam Tradisi Pernikahan Di Bawah Umur (Pernikahan Dini) Di Madura. Jurnal Ilmu Komunikasi MEDIAKOM Vol. 01 No. 02

Umi Sumbulah & Faridatul Jannah. 2012. Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender). Egalita. Vol. 7 No.1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.